



**PENGARUH MORALITAS DAN KESADARAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN MEMANFAATKAN  
FASILITAS PERPAJAKAN DIMASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

**Novita Dian Kusuma Putri**

**NPM. 21801082096**




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MALANG**

**2022**

### **ABSTRACT**

The Covid-19 pandemic is still being discussed even though it has been 1 year since the start of the Covid-19 virus entering Indonesia and the government has set a Covid-19 response situation in mid-March 2020. Various kinds of policies have been carried out by the government to prevent the spread of the Covid-19 virus. One of them, by doing physical distancing and quarantine at home. Over time, government policies in several regions have had an impact on the economic sector. To save the country's economy, the government issued a new policy called the "new normal era". The government is still trying to restore the community's economy, one of which is in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector. For policies issued by the government to support economic recovery, namely issuing PMK No. 44/03/2020 concerning Incentives for Taxpayers Affected by the Corona Virus Pandemic and through PMK No. 82/2020 the tax incentive period is extended until December 2021. The type of research used is quantitative by testing the causality hypothesis that has been formulated. There is an influence on morality, awareness, and compliance of MSME taxpayers by utilizing tax facilities during the Covid-19 pandemic.


**Keywords:** MSMEs, PMK 82 tax facilities, morality, awareness, and MSME taxpayer compliance.



### ABSTRAK

Pandemi Covid-19 masih menjadi perbincangan meskipun sudah 1 tahun yang lalu sejak awal virus Covid-19 masuk ke Indonesia dan pemerintah telah menetapkan situasi tanggap Covid-19 pada pertengahan Maret 2020. Berbagai macam kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penuluran virus Covid-19. Salah satunya, dengan melakukan physical distancing dan melakukan karantina dirumah saja. Seiring berjalannya waktu dengan kebijakan pemerintah di beberapa daerah berdampak pada sektor ekonomi. Untuk menyelamatkan perekonomian negara, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang disebut “era normal baru”. Pemerintah masih tetap berupaya untuk memulihkan perekonomian masyarakat salah satunya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung pemulihan perekonomian yaitu menerbitkan PMK No. 44/03/2020 tentang Insentif Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Pandemi Virus Corona serta lewat PMK No. 82/2020 masa waktu insentif pajak diperpanjang hingga Desember 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menguji hipotesis kausalitas yang telah dirumuskan. Ada pengaruh moralitas, kesadaran, serta kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan di masa pandemi Covid-19.

*Kata kunci* : UMKM, fasilitas perpajakan PMK 82, moralitas, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak UMKM.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang sangat penting, khususnya di Indonesia. Secara teoritis, pajak merupakan sumbangan wajib pajak kepada negara yang menjadi hutang orang serta badan swasta yang bersifat memaksa tanpa mendapat ganti rugi langsung (Sularsih & Wikardojo 2019). Peran perpajakan dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti, sarana dan prasarana umum, seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit dan sarana lainnya. Oleh sebab itu, peran pajak memiliki pengaruh sangat penting bagi pembangunan suatu negara yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1. Meningkatkan penerimaan pajak akan meningkatkan produktivitas dan pembangunan suatu negara. Keberhasilan pemungutan pajak tergantung kepada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pembayaran pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan suatu negara. Kepatuhan pajak sangat penting karena pajak yang tinggi menuntut masyarakat untuk mematuhi suatu tarif pajak yang tinggi. Kepatuhan wajib pajak yaitu semua wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Anita (2015) Saat ini pemerintah melihat sektor swasta yang dapat dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak. Sektor tersebut merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada saat ini semakin strategis karena memiliki peranan yang sangat besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. UMKM memiliki penghasilan dan laba yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Akan tetapi, kontribusi yang diberikan UMKM tidak berjalan sesuai dengan besarnya penerimaan pajak dari sektor UMKM. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2013) menyatakan kontribusi UMKM pada penerimaan pajak masih kecil yaitu kurang lebih 0,5% dari semua total penerimaan pajak. Kesenjangan ini merupakan suatu perhatian bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat kecil.

Pada pertengahan Maret 2020 mengalami suatu kejadian yang diluar dugaan yaitu munculnya virus corona yang berbahaya, menyebarnya virus tersebut tidak berdampak pada kesehatan akan tetapi berdampak pada perekonomian di negara termasuk di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu yang merasakan dampak virus corona terhadap perekonomian di negara kita. Para pelaku UMKM merasa kehilangan pelanggan mencapai 50% lebih, yang diakibatkan dengan kebijakan pemerintah yaitu melakukan physical distancing dan melakukan karantina dirumah saja. Hal ini menyebabkan penurunan pada penjualan karena tidak ada masyarakat yang keluar rumah untuk berbelanja (Hernando & Wahyudin, 2020).

Menurut Ihsanuddin (2020) mengatakan bahwa pajak UMKM menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, pada saat pandemi virus Covid-19 pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi di masa pandemi Covid-19,

yaitu Menunda Angsuran hingga Pelonggaran Pajak. Apabila wisatawan yang berkunjung berkurang maka omzet UMKM akan ikut menurun (Thaha, 2020), hal ini menyebabkan terganggunya perekonomian yang dikarenakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia adalah sektor UMKM sehingga memerlukan perhatian yang khusus dari pemerintah pada saat pandemi Covid-19. Dengan adanya hal tersebut pemerintah melalui Keuangan & Indonesia (2020), Kementerian Keuangan mengeluarkan berupa fasilitas perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM Yang Terkena Virus Corona 2019 menggantikan PMK Nomor 23/03/2020 tentang Pemberian Insentif Perpajakan Bagi Wajib Pajak Khususnya UMKM Yang Terkena Wabah Virus Corona.

PMK 44 yang disahkan pada tanggal 27 April 2020 merupakan satu jenis insentif pajak baru yang tadinya tidak terdapat di PMK No. 23. Insentif pajak yang diartikan merupakan PPh Final bersumber pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ditanggung pemerintah (Insentif PPh Final UMKM DTP). Dengan adanya insentif pajak ini, UMKM diberikan kelonggaran untuk tidak membayar pajak dari yang awalnya 0,5% sepanjang periode April s.d Desember 2020 serta lewat PMK No. 82 tahun 2021 masa waktu insentif pajak di perpanjang hingga Desember 2021. Aturan ini merevisi PMK Nomor 9 Tahun 2021 tentang perpanjangan masa pemberlakuan pemberian insentif pajak dibutuhkan untuk meringankan beban wajib pajak yang terdampak covid-19. Pemberian insentif perpajakan diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang bertahan dan perlu



didukung laju pemulihannya sehingga bisa dilakukan penyesuaian kriteria penerima insentif (PMK/82/2021).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau kepada pemilik UMKM agar dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui PMK Nomor 44 tahun 2020 bagi yang terdampak virus Covid-19. Peraturan ini sebagai upaya bagi UMKM mendapatkan pembebasan Pph final karena 0,5% tarif PPh final ditanggung oleh pemerintah sampai dengan bulan Desember 2021.

Namun fasilitas yang telah diberikan Pemerintah melalui PMK Nomor 44 tahun 2020 belum dimanfaatkan secara maksimal, akan tetapi dalam penerapan insentif pajak ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memanfaatkan insentif pajak dimasa pandemi Covid-19, salah satunya adalah moralitas pajak. Moralitas pajak merupakan suatu motivasi dan cara untuk wajib pajak mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela. Faktor kedua adalah kesadaran pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang kesadaran wajib pajak yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Jeni Susyanti & Siti Aminah Anwar, 2020 ; Pelita Taregan, 2020 ; Awati et al, 2018 ; Dewi & Merkusiwati, 2018 ; Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan dengan jelas diatas, maka penelitian ini diberi judul Moralitas dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena selain masih banyaknya UMKM yang tidak memanfaatkan fasilitas perpajakan yang telah diatur dalam PMK Nomor 82 tahun 2021. Sehingga peneliti disini tertarik untuk mengangkat permasalahan penelitian yang dilakukan peneliti

dengan judul “**Pengaruh Moralitas dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Memanfaatkan Fasilitas Perpajakan Dimasa Pandemi Covid-19**” (Pada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Malang Utara).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang ada penulis mempertimbangkan pembatasan masalah yang ada, rumusan masalah yang menjadi focus peneliti adalah :

1. Bagaimana pengaruh moralitas secara langsung terhadap Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan dimasa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran secara langsung terhadap Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan dimasa Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana pengaruh moralitas secara langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran secara langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
5. Bagaimana pengaruh moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa Pandemi Covid-19?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh langsung moralitas terhadap Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan dimasa Pandemi Covid-19.



2. Untuk mengetahui pengaruh langsung kesadaran terhadap Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan dimasa Pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui pengaruh langsung moralitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui pengaruh langsung kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
5. Untuk mengetahui pengaruh langsung moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa Pandemi Covid-19?

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

##### a. Bagi Penulis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya perpajakan serta dapat mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan masyarakat.

##### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan dan sebagai acuan (referensi) bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama mengenai moralitas dan kesadaran perpajakan


#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara maupun Direktorat Jenderal Pajak, dalam menyusun kebijakan dibidang perpajakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama terkait dengan kewajiban moral dan kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19.

b. Bagi UMKM

Memberikan dasar yang kuat bahwa moralitas dan kesadaran diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa Pandemi Covid-19



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib ajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi covid-19. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang merupakan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara dan sesuai kriteria sampel. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model analisis *Structrual Equation Modeling* (SEM) dengan bantuan program IBM Amos 21. Sehingga dapat disimpulkan bahwa :

1. Moralitas tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19.
2. Kesadaran tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19.
3. Moralitas berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Kesadaran berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Moralitas dan kesadaran berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi covid-19.

6. Kepatuhan wajib pajak UMKM bukan merupakan variabel intervening. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dibuktikan dengan pengaruh tidak langsung dari moralitas dan kesadaran terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan sebesar (0.154) dan (0.485) dengan total (0.999) lebih besar pengaruh langsung moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar (0.193) dan (0.164) dengan total (0.357).

## 5.2 Keterbatasan


Walaupun peneliti berusaha untuk meminimalisir kesalahan akan tetapi masih terdapat keterbatasan dari dalam penelitian ini antara lain :

1. Metode pengumpulan data yang dilakukan hanya melalui pengumpulan kuesioner melalui (g-foam), yang mengharapakan atas ketersediaan responden untuk meluangkan waktunya dalam mengisi kuesioner karena kesibukan mereka, sehingga kemungkinan adanya ketidakseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan dan peneliti saat ini tidak bisa melakukan wawancara lebih dalam dengan responden terkait variabel-variabel yang diteliti dikarenakan situasi pandemi covid-19 yang membatasi semua orang dalam bertatap muka secara langsung.
2. Populasi dalam penelitian ini terbatas hanya ditunjukkan kepada para pelaku wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.
3. Dalam penelitian ini yang berpengaruh terhadap 3 variabel independen, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid hanya pada variabel moralitas dan kesadaran.

### 5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti memberikan sarana sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih menjamin keakuratan seperti wawancara secara langsung atau melakukan penyebaran kuesioner secara langsung.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasikan dan dibandingkan di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19 seperti variabel sosialisasi, pengetahuan dan faktor lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- 6 Insentif Pajak Khusus Wajib Pajak Sektor Tertentu Diperpanjang Hingga Desember 2021 | Pratama Indomitra Konsultan. (n.d.). Retrieved October 18, 2021, from <https://pratamaindomitra.co.id/6-insentif-pajak-khusus-wajib-pajak-sektor-tertentu-diperpanjang-hingga-desember-2021.html?v=b718adec73e0>
- Abdurrahman, A. (2017). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Yogyakarta".
- Akdon, R. (2007). Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika. Bandung: Alfabeta.
- Angraeni, M. D., & Kiswara, E. (2011). "Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak" (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Agustiningsih, Wulandari, and Isroah Isroah. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta." Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen 5.2 (2016): 107-122.
- Anita, T. (2015). "Analisis Penerapan PP 46 Tahun 2013 bagi UMKM dalam Mempertahankan Keberadaan UMKM di Indonesia". Sosio e-Kons, 7(3).
- Asih, K. S., & Adi, I. K. Y. (2020). "Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Utara". *Journal Research of Accounting (JARAC)*, 1(2), 181-189.
- Awaloedin, D. T., & Maulana, M. A. (2018). "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Internet Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Depok Cimanggis (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Depok Cimanggis)". *Jurnal Rekayasa Informasi*, 7(2).
- Cahyonowati, N. (2011). "Model moral dan kepatuhan perpajakan: wajib pajak orang pribadi". *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 15(2), 161-177.
- Dewi, Luh Putu Santi Krisna, and N. K. L. A. Merkusiwati. "Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, e-filing, dan tax amnesty terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 22.2 (2018): 1626-1655
- Denis Abednego Setiadi. (2020). "Analisis Budaya Wajib Pajak, Moralitas Wajib Pajak, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi-Program Studi Akuntansi. Tangerang: Universitas Budhi Dharma Tangerang.
- Ferdinand, Augusty. (2000). *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (VIII)*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jatmiko, A. N. (2006). "Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota semarang)" (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).



- Jonathan, S. (2006). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
- Kundalini, P. (2016). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015”. *Skripsi–Program Studi Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.*
- Kusumafanto, H. F. (2018). “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Pemerintah Indonesia. 2018. *PP no. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*
- Putri, D. T. S. (2021). “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang PMK No. 44, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Insentif Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19”. (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Rachmadi, W., & Zulaikha, Z. (2014). “*Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak (studi empiris pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)*”. (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). “Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176-185.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta.
- Ramadhan, A. (2017). “Pengaruh Kesadaran WP, Pengetahuan Perpajakan, Presepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Oragb Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Rungkut)”. (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Ramadhan, L. Y. (2017). “Pengaruh kesadaran, moralitas dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi Pada UKM Siola Kota Surabaya)”. *E-Journal Akuntansi" EQUITY"*, 3(2).
- Riadita, F. A., & Saryadi, S. (2019). “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan)”. *Jurnal ilmu administrasi bisnis*, 8(2), 105-113.
- Ritonga. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia.* Universitas Sumatera Utara.
- Saputra, R. (2015). “Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman)”. *Jurnal Akuntansi*, 3(1).

- Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for business : A Skill Bulding Approach*. Singapore: Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono (2017). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alvabeta.
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). “Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19”. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 225-234.
- Supadmi, N. L. (2009). “Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*”, 4(2), 1-14.
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). “Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19”. *Sebatik*, 24(2), 171-177.
- Suyatmin, S. (2004). “*PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAHB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN STUDI EMPIRIS DI WILAYAH KP. PBB S (JRAKARTA)*” (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Tarigan, P. (2021). “Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wwajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada KPP Tigaraksa”. *Lensa*, 15(2), 23-30.
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.2016. *Materi Terbuka Kesadaran Pajak*. Jakarta.
- Wahyudin, D. (2020). “Modernisasi Administraasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital”. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 119-125.
- Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung:Alfabeta.